

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 100 TAHUN 2016 SERI B.44

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 100 TAHUN 2016

TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu adanya ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa;
- b. bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi di desa, maka aset desa perlu dikelola dengan benar, transparan, efisien dan bertanggungjawab agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2 Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 11, Seri E.8);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 121, Seri E.111);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 122, Seri E.112).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah;
6. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa;
7. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa;
8. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan;
11. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
12. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan;
13. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa;
14. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
15. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk

- didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
16. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif;
 17. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
 18. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan Kuwu untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
 19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa;
 20. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang;
 21. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
 22. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
 23. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa;
 24. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 25. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa;
 26. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa;
 27. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari BPN untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah;
 28. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian;

29. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial;
30. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa;
31. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan;
32. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan;
33. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya;
34. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.

Pasal 2

- (1) Jenis aset desa terdiri atas:
 - a. Kekayaan asli desa;
 - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerja sama desa; dan
 - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik desa;

- i. mata air milik desa;
- j. pemandian umum; dan
- k. lain-lain kekayaan asli desa.

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 3

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

- (1) Kuwu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kuwu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan yang menangani urusan Umum.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa ;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kuwu;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kuwu;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
- (5) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan aset Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;

- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. Pengendalian.

Paragraf Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Paragraf Kedua
Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- (2) Dalam pengadaan aset atau barang di desa Kuwu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- (3) TPK terdiri dari unsur Pemerintah desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai bidang tugasnya.
- (4) Keanggotaan TPK berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang.
- (5) Tugas dan Kewenangan dari TPK:
 - a. Menyusun dan Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa memonitoring dan mengevaluasi;
 - d. Melaporkan kemajuan Pengadaan pengadaan barang/jasa kepada Kuwu;
 - e. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuwu dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- (6) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
 - b. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;

- c. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - d. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.
- (7) Ketentuan teknis Pengadaan Barang/Jasa agar berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 10

- (1) Aset desa yang dibeli melalui beban APB Desa dicatat dan didaftarkan atas nama pemerintah desa.
- (2) Aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk Tanah dan kendaraan bermotor, sehingga wajib didaftarkan atas nama pemerintah desa termasuk dalam Sertifikat Hak Pakai, BPKB, dan STNK.
- (3) Warna TNKB yang dibeli melalui beban APB Desa adalah dasar merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas Pemerintah.
- (4) Dalam hal pengadaan aset desa berupa tanah, pencatatan dan pendaftaran atas nama pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses pensertifikatan yang tidak terpisahkan dari proses pengadaan tanah desa.
- (5) Selain proses pensertifikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah desa juga wajib membayar pajak-pajak terkait pengadaan tanah desa sesuai peraturan yang berlaku.
- (6) Besaran pengeluaran belanja APB Desa terhadap pengadaan aset desa baik berupa tanah maupun kendaraan, harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif melalui pernyataan dari pihak yang berwenang.

Paragraf Ketiga Penggunaan

Pasal 11

- (1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kuwu.

Paragraf Keempat Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa,
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Dalam hal aset desa disewa selama 2 (dua) tahun atau 3 (tiga) tahun, untuk ketertiban APBDesa maka pembayaran sewa tetap dilakukan setiap tahun anggaran.
- (4) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.
- (5) Penetapan besaran nilai tarif sewa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan nilai produktifitas dan harga umum setempat.
- (6) Pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah desa yang dilakukan dengan cara sewa tidak diperbolehkan mengubah penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian, kecuali telah ada rekomendasi alih fungsi lahan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (7) Segala biaya yang timbul akibat adanya sewa menyewa kekayaan desa menjadi tanggungan pemohon/penyewa.
- (8) Dalam hal pemanfaatan kekayaan desa dengan cara sewa camat memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan perjanjian sewa.
- (9) Setelah jangka waktu sewa berakhir, pemohon sewa berkewajiban menyerahkan kekayaan desa kepada kuwu yang dituangkan dalam berita acara.
- (10) Dalam hal pemohon sewa mengajukan perpanjangan sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan kepada kuwu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

- (11) Pemohon sewa tidak dibenarkan menyewakan kepada pihak lain.
- (12) Dalam rangka efektifitas peningkatan hasil sewa, terhadap tanah-tanah desa berupa lahan pertanian pemanfaatan sewanya dapat dilakukan secara lelang kepada masyarakat desa setempat pada saat menjelang musim tanam.
- (13) Pengaturan pemanfaatan sewa secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (12), menyangkut kewajiban panitia lelang, hak dan kewajiban peserta lelang, biaya operasional lelang, dan hal-hal lainnya diatur lebih lanjut dengan peraturan desa.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 15

- (1) Kerjasama pemanfaatan berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;

- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (5) Dalam melaksanakan kerjasama pemanfaatan, kuwu membentuk tim yang bertugas memberikan kajian tentang pelaksanaan kerjasama pemanfaatan.

Pasal 16

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

- (6) Dalam melaksanakan bangun guna serah atau bangun serah guna, kuwu membentuk tim yang bertugas memberikan kajian tentang pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kuwu dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tim yang dibentuk oleh Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan kepanitiaan dapat berasal dari unsur pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan kuwu.
- (4) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15.
- (5) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - f. persyaratan lain yang di anggap perlu;
 - g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 18

Dalam hal pemanfaatan kekayaan desa dengan cara sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, camat memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

- (2) Untuk memperoleh ijin tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
- a. surat dari pemohon yang ditujukan kepada Kuwu;
 - b. PAKTA INTEGRITAS yang ditandatangani oleh pemohon dan kuwu mengenai kesanggupan membangun / kesanggupan menyelesaikan kerjasama;
 - c. peraturan desa tentang pengelolaan kekayaan desa;
 - d. hasil kajian tim yang dibentuk oleh kuwu dilampiri keputusan kuwu pembentukan tim;
 - e. berita acara musyawarah desa tentang persetujuan pemanfaatan aset desa yang dilampiri daftar hadir musyawarah;
 - f. Keputusan BPD tentang Persetujuan Pemanfaatan Aset Desa;
 - g. rencana penggunaan dana hasil pemanfaatan aset desa;
 - h. dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan aset desa;
 - i. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - j. verifikasi dan validasi dokumen dari kecamatan;
 - k. rekomendasi camat.

Pasal 20

- (1) Hasil pemanfaatan aset desa berupa sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penggunaan hasil pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.
- (3) Pendapatan desa hasil pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

Paragraf Kelima Pengamanan

Pasal 21

- (1) Pengamanan aset desa wajib dilakukan oleh Kuwu dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;

- d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Keenam
Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kuwu dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Ketujuh
Penghapusan

Pasal 23

- (1) Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus/ meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.
- (2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.
- (4) Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kuwu tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar.

Pasal 24

Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kuwu setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 25

- (1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.

Paragraf Kedelapan
Pemindahtanganan

Pasal 26

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset desa meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan;
 - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 27

Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, apabila:

- a. Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, dan kambing.
- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- f. Dalam hal penjualan melalui lelang, Kuwu membentuk Panitia lelang yang berjumlah ganjil terdiri dari unsur perangkat desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan di desa, dengan memprioritaskan peserta lelang yang melakukan penawaran paling tinggi.

- g. Penjualan langsung maupun melalui lelang dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kuwu tentang Penjualan;
- h. Uang hasil penjualan aset desa dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa.

Pasal 28

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah Kas Desa.

Paragraf Kesembilan Penatausahaan

Pasal 29

- (1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

Paragraf Kesepuluh Penilaian

Pasal 30

Pemerintah Daerah Kabupaten bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya.

Pasal 32

Format Keputusan Kuwu tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kuwu tentang Penghapusan Aset Desa serta Format Buku Inventaris Aset Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUKAR MENUKAR

Pasal 33

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 34

- (1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, merujuk pada ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran nilai wajar tanah desa yang dilepas dan tanah penukarnya yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan oleh tenaga penilai;
 - b. apabila tanah penukar belum tersedia maka terhadap tanah penukar terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah penukar yang senilai atau lebih baik;
 - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
 - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung;
 - f. Penentuan nilai harga tanah kas desa yang dilepas dan tanah pengganti, sepenuhnya dilaksanakan oleh lembaga penilai harga tanah independen yang ditetapkan oleh kuwu dengan dibiayai oleh pemohon;
 - g. Penentuan ukuran luas tanah kas desa yang dilepas dan tanah pengganti dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten yang dibiayai oleh pemohon;
 - h. Tingkat produktifitas dan kesuburan tanah pengganti sekurang-kurangnya sama dengan tanah kas desa yang dilepas yang dibuktikan dengan keterangan dari instansi berwenang;
 - i. Secara ekonomis nilai manfaat dari tanah pengganti harus lebih baik daripada tanah kas desa yang dilepas;

- j. telah mendapatkan persetujuan dari BPD melalui musyawarah desa yang dibuktikan dengan Berita Acara dilampiri daftar hadir serta Keputusan BPD tentang Persetujuan Tukar Menukar;
- k. semua biaya yang timbul akibat tukar menukar / pelepasan dan pengadaan tanah pengganti kas desa sampai dengan pensertifikatan tanah pengganti dibebankan kepada pemohon.

Pasal 35

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan tahapan:
 - a. Permohonan tukar menukar Tanah Kas Desa dari Pemohon kepada Kuwu;
 - b. Kuwu menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati dengan melampirkan Berita Acara hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti dan disertai persyaratan administrasi lainnya;
 - c. selanjutnya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur;
 - d. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kuwu menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa.
- (2) Persyaratan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pelepasan tanah kas desa dari pemohon kepada kuwu dengan melampirkan data tanah yang akan dimohon dan rencana tanah pengganti;
 - b. Surat pernyataan bermaterai dari pemohon untuk menyediakan tanah penukar yang menguntungkan desa dan menanggung segala biaya yang timbul akibat adanya pelepasan tanah kas desa sampai dengan biaya pensertifikatan tanah pengganti;
 - c. Berita acara musyawarah desa dilampiri daftar hadir musyawarah;
 - d. Keputusan BPD tentang persetujuan pelepasan tanah kas desa dan rencana tanah pengganti;
 - e. Surat pernyataan dari pemilik tanah yang akan dibeli sebagai tanah pengganti;
 - f. Daftar inventaris tanah kas desa tahun terakhir yang ditandatangani oleh kuwu;
 - g. Salinan (foto copy) Alas hak tanah kas desa yang akan dilepas dilegalisir oleh kuwu setempat yang terdiri dari: Letter C, Gambar Rincikan, dan SPPT PBB;
 - h. Foto copy bukti kepemilikan rencana tanah penukar baik berupa akta / sertifikat maupun bukti lainnya;
 - i. Peta bidang / Gambar situasi tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan;
 - j. Surat keterangan produktifitas tanah kas desa dan rencana tanah pengganti dari UPT Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan setempat;

- k. Rekomendasi alih fungsi lahan dari Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten apabila tanah kas desa yang dilepas termasuk klas lahan pertanian;
 - l. Berita acara hasil kajian dari tim kajian tukar menukar tingkat desa yang dilampiri Keputusan Kuwu tentang Tim Kajian Tukar Menukar Tingkat Desa;
 - m. Berita acara verifikasi kelengkapan persyaratan oleh Kecamatan dan Rekomendasi Camat.
- (3) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat, dilakukan dengan tahapan:
- a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan.

Pasal 36

- (1) Tinjauan lapangan dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.
- (2) Verifikasi data dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
 - a. Latar belakang permohonan tukar menukar;
 - b. Bukti kepemilikan, letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya, baik tanah desa yang dilepas maupun tanah penukar;
 - c. Kesimpulan hasil rapat.

Pasal 37

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil, maka uang ganti rugi dapat digunakan selain untuk membeli tanah pengganti.

- (2) Pertimbangan selisih sisa uang ganti rugi yang relatif sedikit atau uang ganti rugi yang relatif kecil dinyatakan oleh Pemerintah Desa bersama BPD dalam suatu musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara musyawarah desa disertai daftar hadir musyawarah.
- (3) Selain berita acara musyawarah desa disertai daftar hadir musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu/ tim kajian tingkat desa menyatakan dalam suatu surat pernyataan yang diketahui ketua BPD bahwa nilai ganti rugi / selisih nilai ganti rugi sejumlah tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membeli tanah pengganti / tanah pengganti tambahan dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan atau operasional pemerintah desa sesuai hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dengan memperhitungkan besaran selisih sisa uang.
- (4) Selisih uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya disetujui dalam musyawarah desa dan ditetapkan dalam APB Desa.
- (5) Penggunaan uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Bagian Kedua
Bukan Kepentingan Umum

Pasal 38

- (1) Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan/atau
 - c. Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (4) Tukar menukar bukan untuk kepentingan umum secara prosedural dilakukan sama dengan tukar menukar untuk kepentingan umum, dengan ketentuan tambahan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon.

- (6) Tukar menukar bukan untuk kepentingan umum ditetapkan dalam peraturan desa setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri.

Bagian Ketiga
Selain Untuk Kepentingan Umum
Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 39

- (1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
- tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar yang dinyatakan oleh tenaga penilai;
 - dibahas dan disetujui dalam musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara musyawarah desa yang disertai daftar hadir;
 - disetujui oleh BPD dalam keputusan BPD tentang persetujuan tukar menukar tanah kas desa;
 - mendapatkan verifikasi dan validasi berkas dari kecamatan dan Rekomendasi Camat;
 - ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa; dan
 - Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 40

Aset desa yang ditukarkan dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

Pasal 41

Biaya administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah penukar atas nama pemerintah desa dibebankan kepada pihak pemohon.

Pasal 42

- (1) Dalam hal tukar menukar tanah kas desa dibentuk tim, yaitu:
 - a. Tingkat Desa dibentuk Tim Kajian tingkat desa tukar menukar tanah kas desa yang tugas dan kewajibannya ditetapkan dengan keputusan kuwu;
 - b. Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan dan keanggotaan tim kajian tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat desa;
 - b. BPD;
 - c. Lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. Tokoh masyarakat.
- (3) Susunan dan keanggotaan Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari unsur teknis dan instansi / organisasi perangkat daerah terkait lainnya dengan mengikutsertakan tenaga penilai.
- (4) Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengkajian tukar menukar menguntungkan desa, peningkatan ekonomi desa, peningkatan produktifitas aset desa, dan tidak merugikan desa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa;
- (2) Pengawasan dan audit pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat terutama menjelang akhir masa jabatan kuwu atau Pejabat Kuwu.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 44

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Aset desa khususnya kendaraan bermotor yang sudah dibeli sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dicatat dan didaftarkan atas nama pemerintah desa termasuk disesuaikan dalam proses balik nama BPKB dan STNK-nya serta TNKB-nya diubah menjadi warna dasar merah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dan tanah kas desa lainnya diatur dengan peraturan Desa.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI CIREBON

Ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 100, SERI 3.44

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 100 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 DESEMBER 2016
TENTANG : PENGELOLAAN ASET DESA

FORMAT KEPUTUSAN KUWU TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
ASET DESA, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KUWU TENTANG
PENGHAPUSAN ASET DESA, DAN FORMAT BUKU INVENTARIS ASET DESA

- A. Format Keputusan KUWU tentang Penetapan Status Penggunaan Aset
Desa



KABUPATEN/KOTA(Nama Kabupaten/Kota)
KEPUTUSAN KUWU(Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KUWU

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kuwu tentang Status Penggunaan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Bupati/Walikota Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Dst.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa;
- KETIGA** : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;
- KEEMPAT** : Keputusan KUWU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KUWU (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 100 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 DESEMBER 2016
TENTANG : STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain Yg Sah	
1	2	3	4	5	6	7

(Nama Desa), tanggal
KUWU(Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan :
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut*
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang*
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang*
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa;*
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang syah;*
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa;*
- Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.*

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh KUWU.

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

B E R I T A A C A R A
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA(Nama Desa)
NOMOR
TAHUN

Pada Tanggal kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa;.....;.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada KUWU(Nama Desa) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

Desa, tanggal
Yang Bertandatangan dibawah ini :

Pengelola/Pengurus
Aset Desa,

(.....)

(.....)

B. Format Keputusan Kuwu tentang Penghapusan Aset Desa



KABUPATEN/KOTA(Nama Kabupaten/Kota)

KEPUTUSAN KUWU(Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KUWU (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Tahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuwu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa.
5. Peraturan Bupati/Walikota Nomor Tahun Tentang pengelolaan Aset Desa;
6. Dst.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa Pemerintah Desa Nomor :Tahun

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa Tahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah

KEDUA : Desa yang beralih kepemilikan, musnah,
KE..... : dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik
: Pemerintah Desa..... sebagaimana
: tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
: Dst.
: Keputusan Kuwu ini mulai berlaku pada tanggal
: ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kuwu (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 DESEMBER 2016

TENTANG : PENGELOLAAN ASET DESA PENGHAPUSAN ASET
INVENTARIS MILIK DESA

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

No.	Jenis Barang	Banyaknya	Tahun Perolehan/Pembelian /Pengadaan)	Ket.
1	2	3	4	5

Desa, tanggal
Petugas/Pengurus Barang Milik Desa

(.....)

Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;
- Kolom 3 : Diisi dengan banyaknya jumlah barang;
- Kolom 4 : Diisi dengan tahun perolehan/pembelian/pengadaan;
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;
- Kolom 6 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada:

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;
- kiri bawah diketahui oleh Kuwu.

C. Format Buku Inventaris Aset Desa

BUKU INVENTARIS ASET DESA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN

Kode Lokasi Desa :

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Perolehan/ Pembelian	Ket.
				APBDesa	Perolehan Lain Yg Sah	Aset/ Kekayaan Asli Desa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								

MENGETAHUI :
 SEKRETARIS DESA
 Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa

Desa, tanggal
 PETUGAS/PENGURUS
 BARANG MILIK DESA

(.....)

(.....)

Petunjuk Pengisian

Kode Lokasi Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;

Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang syah;

Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/Kekayaan Asli Desa;

Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang;

Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada :

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;
- kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa.

BUPATI CIREBON

Ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 100, SERI E.44